

**PERAMPASAN HARTA WARISAN ORANG HILANG (MAFQUD)
OLEH AHLI WARIS LAIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI DESA PINTU PADANG JULU KECAMATAN
SIABU KABUPATEN MANDAILING NATAL)**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam*

OLEH :

WAHYU AZALI

NIM: 21070011

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL**

2025

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : Wahyu Azali
Nim : 21070011
Semester : 9
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Tempat/ Tgl. Lahir : Pintu Padang Julu, 22 November 2002
Alamat : Pintu Padang Julu, Kec. Siabu, Kab. Mandailing Natal

Dengan ini menyatakan skripsi yang saya buat dengan judul **“Perampasan Harta Warisa Orang Hilang (Mafqud) Oleh Ahli Waris lain Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pintu Padang Julu Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal)”** adalah benar karya sendiri kecuali kutipan-kutipan yang diambil dari sumbernya dan saya bertanggung jawab penuh atas semua data yang termuat di dalamnya.

Dengan demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Panyabungan, September 2025

Hormat saya



Wahyu Azali
Nim 21070011

NOTA DINAS

Panyabungan, 16 September 2025
Yth. Bapak Ketua STAIN MADINA
Di
Tempat

Nomor : ()
Lampiran : 5 (lima) Exp
Perihal : Skripsi Wahyu Azali

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi an. Wahyu Azali yang berjudul “ **Perampasan Harta Warisa Orang Hilang (Mafqud) Oleh Ahli Waris lain Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pintu Padang Julu Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal,**” maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) dalam program studi Hukum Keluarga Islam pada Sekolah Tinggi Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) Panyabungan. Untuk itu dalam waktu yang dekat kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkannya dalam sidang munaqasyah.

Demikian kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih

Wassalam


Pembimbing I



Defel Fakhyadi, M. A

NIP. 198708192019031005

Pembimbing II



Dede Hafirman Said, M. Ag

NIP. 1992010422019031013

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Dengan ini pembimbing Skripsi menyatakan bahwa skripsi yang disusun oleh :

Nama : Wahyu Azali

NIM : 21070011


Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul : Perampasan Harta Warisan Orang Hilang (*Mafqud*) oleh Ahli Waris
Lain dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Pintu
Padang Julu Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal)

Telah disetujui Pembimbing I dan Pembimbing II untuk diajukan pada sidang
Ujian Munaqasyah Program Studi Hukum Keluarga Islam .

Panyabungan, 16 September 2025

Pembimbing I



Defel Fakhyadi, M.A, Hk
NIP. 198708192019031005

Pembimbing II




Dede Hafirman Said, M.Ag
NIP. 199201042019031013

LEMBARAN PENGESAHAN MUNAQASAH


Skripsi yang berjudul **“Perampasan Harta Warisan Orang Hilang (Mafqud) oleh Ahli Waris Lain Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Pintu Padang Julu Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal ”** a.n Wahyu Azali NIM: 21070011 Telah di munaqasyah dalam sidang munaqasyah program studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal, 25 September 2025. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum, (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Panyabungan, Oktober 2025
Panitia Munaqasah Skripsi
Program Studi Hukum Keluarga
Islam Sekolah Tinggi Agama
Islam Negeri Mandailing Natal
(STAIN MADINA)


Ketua


Zuhdi Hsb, M.Ag
NIP. 199104242020121010

Sekretaris



Dr. Nur Saniah, M.H.I
NIP. 198804042020122016

Penguji


Zuhdi Hsb, M.Ag
NIP. 199104242020121010


Dr. Nur Saniah, M.H.I
NIP. 198804042020122016


Defel Fakhvadi, M.A.Hk
NIP. 198708192019071005


Andri Muda Nst, M.H
NIP. 198909302019081001



ABSTRAK

Wahyu Azali (NIM: 21070011).Perampasan Harta Warisan Orang Hilang (*Mafqud*) Oleh Ahli Waris Lain Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pintu Padang Julu Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal)

Penelitian ini mengkaji tentang suatu permasalahan tentang perampasan harta warisan orang hilang (*mafqud*) oleh ahli waris lain di Desa Pintu Padang Julu, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, serta kajian hukum Islam dalam kejadian tersebut. Permasalahan utama penelitian ini berfokus pada bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tindakan perampasan harta warisan milik orang hilang dan faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya masalah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris, yang menggabungkan studi kepustakaan dengan data lapangan melalui wawancara dengan tokoh masyarakat, ulama, dan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perampasan harta warisan orang hilang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya dalam hal keadilan, kehati-hatian, dan pemeliharaan hak-hak ahli waris yang sah. Faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya perampasan antara lain rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum waris Islam, berkurangnya peran para tokoh agama dalam memberikan saran atau nasehat, serta adanya kepentingan ekonomi dari ahli waris yang lainnya. Dengan demikian, perlu adanya penguatan pemahaman hukum Islam di masyarakat serta peran aktif lembaga keagamaan dan pemerintah desa untuk mencegah terjadinya suatu permasalahan yang serupa di masa mendatang.

Kata Kunci: Harta Warisan, *Mafqud*, Ahli Waris, Hukum Islam

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penjelasan Istilah.....	8
F. Penelitian Terdahulu	10
G. Hasil Penelitian Yang Relevan.....	11
H. Sistematika Pembahasan	12
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Hukum Waris	14
B. Pengertian Hukum Waris Dalam Islam.....	15
C. Kedudukan Ahli Waris.....	22
D. Konsep <i>Mafqud</i> (Orang Hilang) dalam Hukum Islam.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Pendekatan Penelitian	29
C. Sifat Penelitian	29
D. Lokasi Penelitian.....	30
E. Sumber Data Penelitian.....	30
F. Teknik Pengumpulan Data.....	30
G. Teknik Keabsahan Data	31
H. Teknik Analisis Data.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Data.....	34
I. Temuan Data Umum.....	34
a. Profil Lokasi Penelitian	34
1. Aspek Geografis.....	36
2. Aspek Demografis.....	38

1) Jumlah Penduduk	38
2) Kondisi Sosial	39
3) Kondisi Ekonomi	40
4) Kondisi Pendidikan	42
II. Temuan Data Khusus	44
a. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Perampasan Harta Warisan Orang Hilang (<i>Mafqud</i>) Oleh Ahli Waris Lain Di Desa Pintu Padang Julu Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal ...	44
b. Pandangan Hukum Islam terhadap Perampasan Harta Warisan Milik Orang Hilang (<i>Mafqud</i>).....	46
B. Hasil Penelitian Yang Relevan	64
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	66
DAFTAR KEPUSTAKAAN	

KATAPENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Perampasan Harta Warisan Orang Hilang (Mafqud) Oleh Ahli Waris Lain perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pintu Padang Julu Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal). Demikian juga sholawat dan salam penulis sanjung tinggikan kejunjungan alam Nabi Muhammad Saw yang telah membimbing manusia ke jalan yang benar Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program sarjana Hukum Keluarga Islam.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa banyak yang berperan dan membantu dalam proses penyusunan skripsi ini. Selama dalam proses penyelesaian skripsi ini banyak kendala yang dihadapi penulis, namun semua itu dapat diatasi karena bantuan yang tulus dari berbagai pihak. Olehkarena itu, dalam kesempatan ini penulis tidak lupa mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada:

1. Orangtua penulis Bapak H. Adanan dan Ibu Mastina Lubis, yang selalu memberikan kasih sayangnya, serta tidak henti hentinya memberikan support. Sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sarjana di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
2. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) oleh bapak Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) oleh bapak Andri Muda Nst, M.H.
4. Pembimbing 1 bapak Defel fakhyadi, M.A. HK., yang telah membimbing mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Pembimbing II bapak Dede Hafirman Said, M.Ag yang telah membimbing, membantu dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing (STAIN MADINA).

7. Untuk teman seperjuangan saya Yahya, yang selalu membantu saya
8. Untuk semua teman saya program studi hukum keluarga islam yang selalu membantu saya juga.
9. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga jasadn amal perbuatan baiknya diberi balasan yang terbaik dari Allah SWT aminnn.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini karena keterbatasan penulis baik dalam ilmu pengetahuan, maupun pengalaman. Penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pihak demi kesempurnaan dan pengembangan penulis selanjutnya dan semoga ini dapat bermanfaat bagi penulis serta masyarakat secara umum.

Demikian semoga semua amal baik yang diberikan semua pihak kepada penulis akan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT. Amin ya rabbal 'alamin.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kajian hukum waris Islam, sebagai bagian yang sangat di perlukan dalam sistem hukum keluarga Islam, hukum waris islam memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam menjaga keadilan sosial dan harmoni keluarga. Dalam ajaran Islam, sistem pewarisan telah ada secara detail dalam kitab Al-Qur'an, Hadis, serta diperjelas melalui ijtihad para ulama klasik maupun kontemporer. Ketentuan tersebut tidak hanya memiliki nilai normatif-teologis, melainkan juga mencerminkan prinsip-prinsip dalam mempertimbangkan keadilan yang bertujuan menghindari konflik dan menjaga stabilitas dalam struktur keluarga (Muhammad, 2015: 147).

Namun, realitas sosial yang berkembang sering kali tidak sejalan dengan aturan tersebut, terutama dalam masyarakat yang lebih banyak menjadikan adat dan musyawarah kekeluargaan sebagai pedoman utama. Salah satu kejadian yang cukup kompleks namun masih kurang mendapatkan perhatian dalam literatur hukum waris adalah perampasan warisan milik orang yang berstatus *mafqud* (hilang) oleh ahli waris lain yang lebih unggul secara sosial atau fisik. Ketidaktahuan masyarakat terhadap konsep *mafqud* menjadikan ketentuan hukum Islam yang jelas dan tegas justru terabaikan, dan sering digantikan oleh interpretasi lokal yang tidak sepenuhnya Syar'i (Azizy, 2014: 92).

Kejadian ini tercermin nyata dalam kasus-kasus yang terjadi di pedesaan, salah satunya di Desa Pintu Padang Julu, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal. Di wilayah ini, pembagian warisan lebih banyak diselesaikan dengan cara kekeluargaan, tanpa mengindahkan prinsip faraidh. Alhasil, harta peninggalan milik seseorang yang hilang dikuasai sepihak oleh keluarga tertentu, hanya karena status ketidakhadirannya dianggap cukup menjadi alasan untuk tidak menyertakannya dalam pembagian warisan.

Dalam hukum Islam, orang yang hilang (*mafqud*) tidak disamakan dengan orang mati, karena statusnya belum bisa dipastikan. Perlakuan terhadap harta miliknya pun harus mengikuti mekanisme hukum tersendiri. Dalam QS. An-Nisa: 7, Allah menegaskan :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ □ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ
أَوْ كَثُرُ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. (Departemen Agama RI, 2009: 79).

Penegasan ini memperlihatkan bahwa keadilan dalam Islam bersifat tidak terbatas dan tidak bisa dikompromikan oleh tafsir subjektif dari individu atau kelompok tertentu.

Lebih jauh, Wahbah Az-Zuhaili menyatakan bahwa perampasan hak waris termasuk tindakan zalim yang merusak tatanan syariah, karena mencederai keadilan sebagai fondasi hukum Islam. Dalam bukunya, ia menyebut tindakan semacam ini sebagai pelanggaran serius yang dilarang keras oleh syariat (Az-Zuhaili, 2011: 343). Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur secara jelas dalam Pasal 176 mengenai siapa saja yang berhak menjadi ahli waris. Sayangnya, dalam praktiknya, keberadaan KHI sering kali tidak dijadikan acuan utama (Nurlaelawati, 2010: 212), dan masyarakat lebih percaya pada penyelesaian adat yang justru membuka peluang ketimpangan hak.

Kondisi ini berlanjut pada terjadinya konflik horizontal antar keluarga, yang kerap bermula dari penguasaan fisik terhadap rumah, tanah, atau aset lainnya milik orang hilang oleh saudara kandung atau pihak yang memiliki kedekatan emosional dan kontrol lebih. Di masyarakat Mandailing, misalnya, dominasi budaya patriarki memperkuat posisi pihak tertentu dalam mengklaim harta, yang pada akhirnya mengesampingkan hak perempuan dan pihak lemah lainnya (Azra, 2000: 115; Lubis, 2017: 194).

Ketidaktahuan terhadap hukum faraidh menjadi dasar yang utama dalam masalah ini. Banyak masyarakat masih berpandangan bahwa penguasaan fisik atas harta pewaris cukup untuk menjadi dasar pengambil alihan. Bahkan, tak sedikit yang menyamakan kepemilikan dengan penguasaan, meski keduanya berbeda dalam perspektif hukum (Nasution, 2019: 55; Ali, 2002: 212). Akibatnya, ahli waris lain yang secara sah memiliki hak, kehilangan keberaniannya untuk menuntut hak tersebut.

Fenomena diamnya ahli waris yang terdzalimi bukanlah tanda penerimaan, tetapi lebih pada ketakutan dan tekanan sosial. Hal ini diperkuat oleh penelitian Rahman (2016: 89) yang menyebut bahwa faktor psikososial seperti rasa sungkan terhadap saudara tua, ketakutan akan konflik, serta minimnya literasi hukum menyebabkan banyak ahli waris memilih bungkam, meskipun mereka sadar sedang diperlakukan tidak adil.

Lebih mengkhawatirkan, tindakan ghasb atau pengambilan hak secara tidak sah ini kerap dibungkus oleh narasi pengorbanan emosional, seperti perawatan terhadap orang tua atau pembangunan rumah di atas tanah warisan. Padahal dalam fikih mawaris, alasan emosional tidak dapat membatalkan hak waris yang telah diatur oleh syariat (Ali, 2002: 212).

Kondisi ini menunjukkan pentingnya edukasi syariah secara masif, khususnya pada tataran akar rumput. Masyarakat harus memahami bahwa ilmu faraidh bukanlah pilihan, melainkan bagian dari ilmu fardhu 'ain yang wajib diketahui oleh setiap Muslim. Jika kesadaran ini tidak segera ditingkatkan, maka praktik ketidakadilan dalam pewarisan akan terus berulang (Zamakhsyari, 2013: 65).

Di sisi lain, peran tokoh masyarakat dan tokoh agama lokal juga belum optimal dalam menyelesaikan sengketa waris, khususnya yang melibatkan orang hilang. Banyak dari mereka memilih untuk tidak terlibat karena kekhawatiran akan merusak hubungan kekerabatan atau memunculkan konflik baru. Hal ini memperlihatkan lemahnya mekanisme penyelesaian sengketa di tingkat lokal (Wawancara Tokoh Masyarakat, 2024; Syahrin, 2020: 99).

Padahal, Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah memberikan kerangka hukum yang jelas, termasuk tentang penanganan warisan orang hilang dalam Pasal 183. Namun demikian, dalam praktiknya, pengadilan agama sering dianggap sebagai pilihan terakhir karena stigma sosial, biaya, dan ketidaktahuan masyarakat terhadap prosedur hukum (Sutedi, 2011: 143).

Maka dari itu, dibutuhkan penguatan peran lembaga keagamaan, tokoh agama, dan pemerintah daerah dalam membangun kesadaran hukum. Dukungan konkret dari berbagai pihak akan menjadi jembatan antara teks normatif dan kenyataan sosial, sehingga prinsip keadilan dalam Islam dapat diimplementasikan secara nyata (Sya'roni, 2019: 79; Hidayat, 2014: 102).

Penelitian ini juga merekomendasikan pendekatan yang lebih menyeluruh dalam menyelesaikan sengketa warisan orang hilang. Pendekatan tersebut tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga sosiologis dan edukatif. Faktor budaya, ekonomi, dan psikologis harus dipahami sebagai bagian integral dari penyelesaian masalah. Selain itu, sistem penyelesaian konflik berbasis masyarakat harus dikembangkan agar sengketa tidak berlarut-larut dan dapat diselesaikan secara adil dan damai (Ma'arif, 2015: 183; Soemitra, 2012: 201).

Potensi gesekan horizontal di tengah masyarakat. Akibatnya, ruang penyelesaian hukum menjadi buntu, dan ketidakadilan warisan terus berlangsung dalam senyap. Ketidakterlibatan para tokoh agama dan masyarakat ini semakin memperparah situasi, sebab dalam struktur sosial masyarakat pedesaan seperti di Desa Pintu Padang Julu, mereka justru memiliki posisi strategis dalam menyampaikan edukasi hukum Islam dan menjembatani penyelesaian sengketa secara adil dan syar'I (Ma'arif, 2015: 183; Soemitra, 2012: 201).

Berdasarkan pandangan Wahbah Az-Zuhaili, ulama memiliki tanggung jawab moral dan keagamaan untuk menegakkan keadilan, termasuk dalam konteks pewarisan. Jika ulama dan tokoh masyarakat bersikap pasif, maka pelanggaran terhadap hak-hak syar'I berpotensi menjadi kebiasaan yang membudaya (Az-Zuhaili, 2011: 343). Maka dari itu, keterlibatan aktif para tokoh lokal dalam penyelesaian kasus warisan *mafqud* sangat dibutuhkan untuk

menciptakan kesadaran hukum berbasis nilai-nilai keislaman dan kearifan lokal yang benar (Sya'roni, 2019: 79).

Upaya memulihkan kembali pemahaman masyarakat terhadap hukum waris Islam, khususnya dalam kasus orang hilang (*mafqud*), membutuhkan pendekatan kolaboratif yang menyatukan tiga elemen penting: edukasi hukum, revitalisasi peran tokoh agama dan masyarakat, serta penguatan lembaga keagamaan sebagai mitra pemerintah dalam sosialisasi hukum waris Islam (Hasan, 2018: 134; Hidayat, 2014: 102). Tanpa upaya sistematis ini, ketimpangan antara norma hukum Islam dan praktik lokal akan terus berlangsung dan berpotensi menjadi warisan budaya yang keliru.

Lebih dari itu, pendidikan fikih mawaris harus ditanamkan sejak dini melalui lembaga pendidikan formal dan nonformal. Materi tentang hak-hak waris dan penyelesaian kasus *mafqud* perlu masuk dalam kurikulum madrasah dan pesantren, serta menjadi bagian dari pengajian rutin masyarakat. Dengan begitu, generasi muda tidak hanya mewarisi harta, tetapi juga pemahaman syar'i dan etika bermuamalah dalam keluarga (Zamakhsyari, 2013: 65; Syahrin, 2020: 99).

Secara struktural, pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam membentuk regulasi turunan dari Kompilasi Hukum Islam agar lebih kontekstual dengan kondisi sosial-budaya masyarakat desa. Misalnya, melalui pelatihan perangkat desa, penyuluh agama, dan tokoh adat agar mampu menjadi fasilitator penyelesaian waris yang adil dan syar'i. Kolaborasi lintas sektor inilah yang akan memperkuat fungsi KHI sebagai jembatan antara norma dan realitas (Nurlaelawati, 2010: 212; Sutedi, 2011: 143).

Pada akhirnya, warisan bukan semata soal harta, tetapi amanah spiritual. Keadilan dalam warisan mencerminkan ketundukan pada perintah Allah SWT. Maka, edukasi, penguatan hukum, serta pemahaman kolektif tentang pentingnya menjaga keadilan dalam warisan merupakan langkah strategis dalam membangun masyarakat Islam yang harmonis dan bermartabat (Hasan, 2018: 134; Zamakhsyari, 2013: 65). keadilan dalam pembagian waris orang hilang bukan hanya soal penyelesaian sengketa, tetapi mencerminkan nilai

moral dan ketakwaan masyarakat terhadap amanah yang Allah titipkan. Melindungi hak-hak ahli waris lain, termasuk mereka yang tertindas atau tidak berdaya, adalah bagian dari ibadah dan wujud konkret pelaksanaan maqashid al-syari'ah dalam konteks harta (Muhammad, 2015: 147; Azra, 2000: 115).

Maka, dari puncak masalah yang menggambarkan pernyataan hukum waris Islam hingga akar persoalan sosial yang nyata di tengah masyarakat, tulisan ini berangkat untuk menyerukan pentingnya integrasi antara norma, pemahaman, dan aksi nyata. Penyelesaian waris orang hilang (*mafqud*) tidak dapat lagi dikesampingkan. Ia harus dipandang sebagai ujian keadilan umat, yang jawabannya terletak pada kesadaran kolektif dan keberanian menegakkan kebenaran—sekalipun itu di antara saudara sendiri. Karena sejatinya, warisan bukan hanya tentang harta yang ditinggalkan, tetapi tentang nilai yang diwariskan dan tanggung jawab yang harus dipikul dengan jujur dan amanah (Ali, 2002: 212; Rahman, 2016: 89).

Dari penjelasan tersebut peneliti tertarik untuk mengangkat sebuah judul **PERAMPASAN HARTA WARISAN ORANG HILANG (*MAFQUD*) OLEH AHLI WARIS LAIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Pintu Padang Julu Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal)**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang dikehendaki di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perampasan harta warisan orang hilang (*mafqud*) oleh ahli waris lain di Desa Pintu Padang Julu Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tindakan perampasan harta warisan milik orang hilang (*mafqud*) yang dilakukan oleh ahli waris lain di Desa Pintu Padang Julu Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perampasan harta warisan orang hilang (*mafqud*) oleh ahli waris lain di Desa Pintu Padang Julu Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap tindakan perampasan harta warisan milik orang hilang (*mafqud*) yang dilakukan oleh ahli waris lain di Desa Pintu Padang Julu Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum Islam, khususnya dalam kajian hukum waris, dengan mengidentifikasi dan menganalisis masalah-masalah yang terjadi dalam pembagian harta waris di masyarakat adat Mandailing. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkuat khazanah keilmuan mengenai hukum waris Islam, serta menjadi referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya yang membahas isu serupa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai praktek pembagian harta waris dalam masyarakat Mandailing, serta problematika yang mungkin timbul. Temuan-temuan dalam penelitian ini bisa menjadi dasar bagi pembuat kebijakan, baik di tingkat daerah maupun pusat, dalam merumuskan kebijakan yang lebih berpihak kepada keadilan sosial dan keberlanjutan nilai-nilai budaya setempat. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu masyarakat adat Mandailing untuk memahami lebih baik tentang hukum Islam dalam pembagian harta waris.

3. Manfaat Sosial

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pengaruh pembagian waris terhadap hubungan sosial dalam masyarakat, serta memperkuat kesadaran akan pentingnya penyelesaian

sengketa waris secara adil dan bijaksana. Hasil penelitian ini juga dapat meningkatkan kerjasama antara masyarakat adat dan lembaga-lembaga hukum untuk menciptakan solusi yang lebih sesuai dengan nilai-nilai masyarakat lokal.

E. Penjelasan Istilah

1. Perampasan

Perampasan dalam konteks ini merujuk pada tindakan sepihak oleh salah satu atau beberapa ahli waris yang mengambil atau menguasai seluruh atau sebagian harta warisan tanpa melalui prosedur yang sah menurut hukum Islam dan tanpa persetujuan atau hak penuh dari ahli waris lainnya (Depdiknas, 2008 : 1109). Perampasan bisa terjadi karena keserakahan, konflik keluarga, atau ketidaktahuan terhadap hukum waris Islam. Dalam hukum Islam, tindakan semacam ini termasuk dalam kategori ghasab (perampasan hak milik orang lain secara zalim) yang dilarang keras. Nabi Muhammad SAW bersabda: "Barang siapa mengambil hak orang lain secara zalim, maka ia akan dipikulkan kepada dirinya di hari kiamat." (HR. Bukhari).

2. Pembagian Harta Waris

Pembagian harta waris adalah proses distribusi harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dalam hukum Islam, pembagian waris diatur secara rinci dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Dalam konteks adat Mandailing, pembagian harta waris kadangkala tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan syariah, melainkan berdasarkan nilai-nilai budaya dan kesepakatan keluarga. (Akhmad Zaenal Fanani, 2021 : 25).

Harta warisan (al-mawarits atau al-tirkah) adalah segala bentuk harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia, yang kemudian akan dibagikan kepada ahli waris yang sah menurut ketentuan syariat Islam. Harta warisan mencakup segala jenis kekayaan baik berupa uang tunai, tanah, rumah, kendaraan, maupun barang bergerak lainnya, yang

ditinggalkan oleh pewaris setelah dikurangi utang, wasiat, dan biaya pemakaman (Al-Jaziri, 1990, hlm. 25).

3. Orang Hilang (*Mafqud*)

Mafqud menurut istilah adalah orang yang hilang atau seseorang yang tidak diketahui keberadaannya dalam jangka waktu lama dan tidak ada kabar kehidupan maupun kematiannya. Dalam hukum Islam, *mafqud* memiliki kedudukan hukum khusus, terutama terkait status perkawinan, harta warisan, dan wali bagi anak-anaknya. Para ulama berbeda pendapat mengenai batas waktu penantian seseorang yang dianggap *mafqud* hingga akhirnya dinyatakan wafat secara hukum. Misalnya, mazhab Hanafi dan Syafi'i memiliki pandangan yang sama terkait waktu penantian tersebut (Wizarah al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah, 2005, hlm. 133).

4. Ahli Waris

Ahli waris adalah individu atau sekelompok orang yang memiliki hak atas bagian harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal dunia. Dalam hukum waris Islam, ahli waris dikategorikan menjadi tiga:

- a. Dzawil furudh (penerima bagian pasti seperti anak laki laki, anak perempuan, suami/istri, ibu, ayah)
- b. Ashabah (penerima sisa warisan, seperti anak laki-laki, saudara laki-laki)
- c. Dzawil arham (kerabat jauh yang mewarisi jika tidak ada dua kategori di atas).

Dalam konteks *mafqud*, ahli waris lainnya dapat saja tergoda untuk mengambil bagian warisan *mafqud* secara tidak sah jika tidak ada ketetapan dari pengadilan atau kejelasan status orang yang hilang tersebut (Amir Syarifuddin, 2009, hlm. 97).

5. Studi Kasus

Studi kasus merujuk pada pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam satu kasus tertentu di masyarakat. Dalam hal ini, studi kasus dilakukan di Desa Pintu Padang Julu Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, sebagai lokasi

di mana terjadi kasus perampasan harta warisan terhadap orang hilang oleh ahli waris lainnya Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran empiris mengenai praktik hukum waris di masyarakat serta bagaimana ketentuan hukum Islam dipahami dan dilaksanakan secara nyata.

F. Penelitian Terdahulu

Kajian terdahulu yang membahas persoalan mafqud telah banyak memberikan landasan teoretis yang dapat memperkaya penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh Khomaeni, Suhermanto, dan Mahipal (2022) menelaah hak waris mafqud dalam perspektif hukum Islam dan KUH Perdata. Temuannya menegaskan bahwa menurut kedua sistem hukum, pembagian warisan kepada ahli waris lain tidak dapat dilakukan sebelum ada kepastian hukum mengenai status hidup atau wafatnya mafqud. Hal ini mengimplikasikan bahwa setiap tindakan pengalihan harta warisan tanpa keputusan pengadilan atau penetapan hukum Islam yang sah merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi ahli waris. Relevansi penelitian ini dengan skripsi terletak pada penguatan dasar normatif bahwa perampasan harta mafqud di Desa Pintu Padang Julu merupakan praktik yang bertentangan dengan prinsip hukum positif maupun syariat Islam (Khomaeni, Suhermanto, & Mahipal, 2022, hlm. 75).

Lebih lanjut, penelitian yang dilakukan oleh Riswanti (2019) berfokus pada analisis komparatif kewarisan mafqud berdasarkan hukum Islam dan KUH Perdata. Penelitian ini memperlihatkan adanya persamaan tujuan dari kedua sistem hukum, yaitu melindungi hak-hak ahli waris yang statusnya belum jelas. Dalam hukum Islam, prinsip ihtiyath (kehati-hatian) dijadikan dasar untuk menunda pembagian, sedangkan dalam hukum perdata mekanisme yang ditempuh adalah melalui penetapan pengadilan. Dengan demikian, penelitian Riswanti menunjukkan adanya keselarasan antara hukum Islam dan hukum positif dalam hal perlindungan hak mafqud. Perbedaan mendasar dengan penelitian ini ialah bahwa Riswanti lebih menekankan aspek normatif-komparatif, sementara skripsi ini menitikberatkan pada studi empiris mengenai

praktik perampasan yang dilakukan oleh ahli waris di Desa Pintu Padang Julu (Riswanti, 2019, hlm. 60).

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Faishal (2025) memberikan dimensi sosiologis yang lebih nyata, karena mengkaji praktik pembagian warisan dalam konteks masyarakat pedesaan, khususnya ketika salah satu ahli waris berstatus mafqud. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat sering kali mengabaikan prinsip-prinsip hukum Islam dengan tetap membagi warisan meskipun status mafqud belum jelas, sehingga menimbulkan potensi konflik dan ketidakadilan. Relevansi penelitian Faishal dengan skripsi ini sangat kuat, karena sama-sama menyoroti penyimpangan praktik masyarakat terhadap aturan kewarisan Islam. Namun demikian, penelitian di Desa Pintu Padang Julu menawarkan kebaruan (novelty) berupa fokus pada fenomena perampasan harta mafqud secara sepihak oleh ahli waris lain, serta analisis mendalam mengenai faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang mendorong terjadinya praktik tersebut (Faishal, 2025, hlm. 102).

Dengan demikian, ketiga penelitian terdahulu memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat kerangka teoretis skripsi ini. Namun, penelitian ini menambahkan dimensi analitis baru dengan menyoroti praktik perampasan harta mafqud yang tidak hanya dipandang dari aspek normatif, tetapi juga dipahami melalui realitas sosial yang berkembang di masyarakat Desa Pintu Padang Julu. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah yang lebih komprehensif dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya dalam isu kewarisan mafqud.

G. Hasil Penelitian Yang Relevan

Berbagai hasil penelitian terdahulu mengindikasikan bahwa pelaksanaan pewarisan di tengah masyarakat, khususnya yang bersandar pada adat lokal, kerap menimbulkan ketimpangan terhadap prinsip-prinsip hukum waris Islam. Salah satu penelitian relevan dilakukan oleh Saragih (2020) di Desa Huta Bangun, Kabupaten Simalungun. Penelitian ini menunjukkan bahwa perampasan hak waris sering terjadi terhadap ahli waris yang dianggap lemah, seperti perempuan atau anak yatim piatu, termasuk mereka yang tidak diketahui

keberadaannya (*mafqud*). Dalam beberapa kasus, harta langsung dikuasai oleh saudara laki-laki dengan dalih menjaga harta keluarga agar tidak jatuh ke tangan orang luar. Praktik ini jelas bertentangan dengan ketentuan hukum Islam yang mengatur hak semua ahli waris, termasuk mereka yang tidak hadir atau hilang, dan semestinya ditunda pembagiannya hingga statusnya jelas (Saragih, 2020, hlm. 63).

Penelitian oleh Fadillah (2020) di Kabupaten Bireuen, Aceh, membahas ketimpangan pembagian harta waris yang terjadi karena dominasi adat lokal, di mana anak perempuan sering kali tidak mendapatkan bagian warisan. Fokus utama penelitian tersebut adalah pada pengaruh nilai adat dan patriarki terhadap pembagian harta warisan dalam konteks masyarakat Aceh. Berbeda dengan penelitian saya yang menyoroti perampasan harta warisan terhadap orang yang berstatus *mafqud*, Fadillah tidak secara spesifik meneliti kasus orang hilang atau absennya ahli waris dalam jangka waktu lama. Penelitiannya lebih menekankan pada diskriminasi berbasis gender, bukan pada status ketidakhadiran atau hilangnya ahli waris (Fadillah, 2020, hlm. 40).

Penelitian lain oleh Yunus (2021) di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, berjudul “Pelaksanaan Hukum Waris Islam dalam Masyarakat”, membahas penerapan teori hukum waris Islam secara umum dan bagaimana masyarakat kerap memilih jalur musyawarah keluarga dalam pembagian harta. Fokus utama Yunus adalah pada ketidaksesuaian antara teori fiqh waris dan praktik lapangan. Sementara itu, perbedaan signifikan dengan penelitian saya adalah bahwa penelitian Yunus tidak membahas konflik akibat keberadaan ahli waris yang hilang (*mafqud*), dan tidak menyentuh praktik perampasan harta oleh ahli waris lain secara spesifik. Dalam penelitian saya, aspek penguasaan sepihak oleh ahli waris terhadap bagian *mafqud* menjadi pusat permasalahan yang tidak diangkat dalam penelitian Yunus (Yunus, 2021, hlm. 52).

H. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini tergolong dalam penelitian lapangan, sehingga sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan. Dalam bab ini terdiri atas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penjelasan Istilah, Penelitian Terdahulu, hasil penelitian yang relevan, Sistematika Pembahasan.

Bab kedua merupakan kajian teori, dalam bab ini terdiri dari kajian teori merupakan bagian untuk memaparkan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat yaitu PERAMPASAN HARTA WARISAN ORANG HILANG (*MAFQUD*) OLEH AHLI WARIS LAIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Pintu Padang Julu Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal).

Bab ketiga merupakan metode penelitian yaitu metode sistematis yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitiannya. Meliputi Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Sumber Data Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Keabsahan Data, Teknik Analisis Data.

Bab ke empat merupakan hasil penelitian dan pembahasan, yaitu pemaparan hasil dari penelitian lapangan mengenai PERAMPASAN HARTA WARISAN ORANG HILANG (*MAFQUD*) OLEH AHLI WARIS LAIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Pintu Padang Julu Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal).

Bab kelima merupakan penutup, dalam bab ini terdiri atas kesimpulan dari hasil penelitian yang telah didapat, serta saran sebagai bahan evaluasi agar hasil penelitian yang didapat dapat bermanfaat bagi masyarakat.